BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih harus melalui proses penyelesaian perkara:
   a. upaya pendamaian
   b. pembacaan gugatan dan jawaban
   c. putusan sela
   d. pembuktian
   e. descente
   f. kesimpulan
   g. putusan
2. Dasar hukum yang utama yang digunakan adalah Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , dimana dalam pasal tersebut dijelaskan apa itu harta bersama.Masalah harta bersama adalah masalah antara suami dan istri, anak-anak tidak bisa ikutkan dalam masalah pembagian. Karena anak-anak adalah kewajiban orang tua terlebih ayah, sebagaimana bunyi pasal 34 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 97, yang menjelaskan pembagian masing-masing mendapat seperdua bagian berlaku untuk rumah tangga yang normal, dimana suami dan istri menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim akan

membuat pertimbangan lain, jika rumah tangga para pihak tidak berjalan normah, salah satu pihak berusaha sedangkan yang lain berfoya-foya atau menghabiskan dan tidak menjalankan kewajibannya.

B. Saran

1. Hakim diharap selalu menyelesaikan sengketa harta bersama memutuskan secara adil dan dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama hendaknya dilakukan secara teliti.